

**BAB I**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU**

**PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA**

**BARATDALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat”.

Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa :

1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum.
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Setiap warga negara berhak & wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Tindakan pemasangan merupakan pembatasan ruang gerak pada seseorang yang dapat menggunakan media alat seperti : tali, borgol, kayu ataupun menempatkan seseorang dalam ruangan tertentu yang dimaksudkan membatasi ruang geraknya. Pemasangan sampai saat ini masih terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Untuk sebagian masyarakat di pedesaan tindakan pemasangan dijadikan salah satu cara untuk menangani orang yang memiliki gangguan jiwa agar tidak meresahkan warga sekitar.

Data hasil laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 menyebutkan bahwa pasien gangguan jiwa ringan hingga berat di Jawa Barat mencapai angka 465.975 orang, angka tersebut naik sekitar 63% dari tahun 2012 yang berada di angka 296.943 orang-orang yang di pasung.<sup>1</sup>.

Konvensi tentang hak-hak penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan kedalam Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Disabilitas menurut undang-undang tersebut adalah “orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan lingkungannya”. Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, adalah :

---

<sup>1</sup> Pusat Data Dan Analisa Pembangunan Jawa Barat, “Penderita Gangguan Jiwa di Jawa Barat”, <http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/infojabar-51.html>.

“Setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain”.

Orang-orang yang dipasung akan mengalami keterbatasan ruang gerak dan akan kesulitan mendapatkan akses informasi, akses pendidikan atau akses kesehatan. Di beberapa masyarakat pedesaan, pemasungan ini dilakukan terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau mental, sehingga pemasungan ini menjadi salah satu cara untuk mengendalikan orang yang mengalami gangguan jiwa.

Pengamat hukum pidana Mudzakir mengatakan bahwa “sebagian besar perilaku tindakan pemasungan adalah keluarganya sendiri, atau paling tidak kerabat terdekat dari korban”.<sup>2</sup>

Sebagai contoh di desa Wanasari kabupaten Cianjur, Rumaeni (29) dipasung keluarganya sejak berumur 19 tahun, ia mengalami gangguan jiwa sejak pulang dari Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita. Alasan pemasungannya yakni karena Rumaeni sering mengamuk dan meresahkan warga.<sup>3</sup>

Kasus pemasungan di daerah lain pun memang kebanyakan dilakukan oleh keluarga, yaitu kasus Wahidah (45) dipasung keluarganya

---

<sup>2</sup>Mudzakir, <http://kebijakankesehatanindonesia.net/penguhan/2649-uu-kesa-pelaku-pemasungan-jangan-dipidana.html>

<sup>3</sup>Aminah, “10 Tahun Mantan TKW Hidup Dalam Pasungan”, *Republika* 20 November 2014, hlm. 11.

karena mengalami gangguan kejiwaan. Korban adalah warga Desa Cireungit Kabupaten Garut. Korban mengalami gangguan kejiwaan sejak 15 tahun lalu saat suami dan kedua anaknya meninggal dunia, korban dipasung dengan cara dirantai pada kaki. Saat ini Wahidah ditempatkan oleh pihak keluarga di dalam sebuah ruangan berukuran 3x2 meter yang dikunci dari luar.<sup>4</sup>

Contoh lain, Made Suardika (23) penderita gangguan, pemuda asal Dusun Galiran Desa Jehem, Tembuku, Bangli dipasung karena dianggap membahayakan keselamatan oleh keluarganya. Suardika terpaksa dipasung di sebuah tempat bekas kandang babi sebelum akhirnya dibebaskan untuk di rawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Bangli oleh penjurur adat dan kepolisian.<sup>5</sup>

Setidaknya dikenal dua bentuk pemasungan, yakni di rantai, dan di block. Namun tidak hanya sebatas menggunakan media tersebut maka seseorang dapat dikategorikan dipasung. Tapi dengan menempatkan seseorang dengan keadaan bergerak yang terbatas dan memiliki tujuan membatasi ruang geraknya maka itu juga bisa dikategorikan sebagai pemasungan.<sup>6</sup>

Pemasungan dapat berdampak secara fisik maupun mental. Salah satu dampak yang sering ditemui pada korban pemasungan yakni masalah

---

<sup>4</sup>Mardani, "Wahidah Dipasung Selama 15 Tahun", <http://www.merdeka.com/peristiwa/stres-suami-anak-meninggal-wahidah-dipasung-selama-15-tahun.html>.

<sup>5</sup>Nafisah Mboi " Kasus Pemasungan Penderita gangguan Jiwa Masih Tinggi di Bali" <http://menara-fm.com/kasus-pemasungan-penderita-gangguan-jwa-masih-tinggi-di-bali.html>

<sup>6</sup>Dedi Staff Bagian Penerangan Rumah Sakit Jiwa Bandung, wawancara pribadi, Bandung, 9 Februari 2016, pukul 10.00.

yang terkait dengan penyakit kulit seperti iritasi hingga luka parah pada kulit yang dapat mengakibatkan kulit si korban mati rasa.<sup>7</sup>

Hervita Diatri, dokter spesialis kesehatan jiwa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia meneliti 15 kasus pemasangan penderita gangguan jiwa di Samosir, Sumatera Utara, Aceh. Salah satu dampak pemasangan yaitu dapat mengakibatkan otot dari pinggul sampai kaki mengecil karena lama tidak digunakan. Dampak ini dijumpai pada penderita yang sudah dipasung selama lebih dari sepuluh tahun.

Jaminan terhadap perlindungan hak asasi bagi setiap warga negaram sudah tercantum dalam UUD 1945. Orang yang mengalami gangguan jwa pun memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya. Dalam Pasal 148 UU Kesehatan dan UU Penyandang Hak Disabilitas Pasal 4 dikatakan bahwa penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

Setiap pelanggaran hak terhadap warga negara termasuk penderita gangguan jiwa harus ada tindakan atau sanksi dari pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pasal yang mengatur secara khusus tentang pemasangan, namun pemasangan dapat di kategorikan kedalam perampasan kemerdekaan yang terdapat pada Pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Merampas Kemerdekaan menyebutkan bahwa :

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

1. “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
2. “Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. “Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>8</sup>

Di dalam Pasal 333 ayat (3) KUHPidana ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara apabila korbannya berakibat meninggal dunia. Di lain pihak, pelaku pemasangan sebagian besar adalah keluarganya sendiri yang memiliki alasan sendiri dalam melakukan pemasangan, maka apakah pelaku pemasangan yang masih keluarga korban merupakan suatu tindak pidana.

Disisi lain masyarakat di daerah yang terdapat kasus pemasangan beranggapan bahwa pemasangan bukanlah suatu perbuatan kejahatan karena tindakan pemasangan dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 29.

Berdasarkan uraian di atas serta fakta-fakta dari berbagai peristiwa penulis bermaksud membuat penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARATDALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pelaku terhadap pelaku pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ?
2. Bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap pelaku perbuatan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, menganalisa reaksi masyarakat terhadap perbuatan pemasangan kepada penderita gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengkaji, memakai, dan mengkaji kebijakan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebuah karya tulis ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum untuk di telaah dan dipelajari lebih lanjut, khususnya untuk memahami kebijakan hukum pidana terhadap pelaku pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Kriminologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi dikalangan akademisi maupun kepastakaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi yang dapat disumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari bahwa penderita gangguan jiwa itu memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya dan penderita gangguan jiwa harus di jauhkan dari tindakan pemasungan dan pelaku tindakan pemasungan dapat dikenakan sanksi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV mengatakan bahwa “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia No.39 tahun 1999 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-NYA yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Dalam kasus pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tindakan pemasangan tersebut banyak melanggar hak-hak asasi seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, hak atas lingkungan hidup yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

---

<sup>9</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2009

<sup>10</sup> Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 2009, hlm.77-79.

Pada intinya dampak tindakan pemasungan yaitu si korban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak seperti manusia normal pada umumnya, otomatis hak-hak yang telah disebutkan diatas dan hak lainnya tidak akan ia peroleh akibat dari pemasungan.

Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan kejiwaan merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum ditemukan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan kejiwaan, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor utama munculnya kejadian pasung.<sup>11</sup>

Semangat penghapusan diskriminasi dalam hal ini artinya hak setiap warga negara adalah sama, tidak boleh ada perbedaan termasuk terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa (equality before the law). Dengan kata lain hak-hak dasar antara orang normal dengan penderita gangguan jiwa itu sama Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Gangguan jiwa adalah pola perilaku atau psikologi yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan gejala, serta penderitaan.

---

<sup>11</sup> Alifiatzi Fitrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan Sosial Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Media Medika Indonesiana, 2012, hlm. 22.

Gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan perubahan pada fungsi jiwa yang dapat terjadi pada siapa saja.

Selain dari pengaturan dari hak asasi manusia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemasangan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, diantaranya :

1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada bab IX diatur khusus tentang kesehatan jiwa, diantaranya :
  - a) Pasal 147 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Upaya penyembuhan penderita gangguan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”.
  - b) Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.
  - c) Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penderita gangguan jiwa yang dapat mengganggu ketertiban wajib mendapat pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan”.
  - d) Pasal 149 ayat 2 menyebutkan bahwa : “Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum”.
2. Konvensi tentang hak-hak penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan kedalam Undang-Undang

No.19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Definisi Disabilitas menurut Undang-Undang tersebut adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksinya mengalami hambatan dengan lingkungannya. Kemudian dijelaskan tentang Hak-Hak penyandang Disabilitas, yaitu :

“Setiap penyandang Disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat”.

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, maka pola pikir yang tercipta yakni penderita gangguan jiwa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas moral. Orang yang mengalami gangguan jiwa/disabilitas mental tetap memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya sepanjang undang-undang tidak membatasinya.

Pemasungan tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun tindakan pemasungan dapat dikategorikan sebagai tindakan

perampasan kemerdekaan. Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, yang berbunyi :

1. “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
2. “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. “Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
4. “Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan”.

Berdasarkan Pasal diatas, perampasan kemerdekaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai pidana dan sanksi. Tindakan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan, maka seseorang yang melakukan pemasungan berarti sudah melakukan tindak pidana/kejahatan.

Dalam perkembangan hukum pidana, kajian yang mempelajari tentang seseorang yang melakukan kejahatan dibahas dalam perspektif hukum pidana, maka ada beberapa sebab-sebab

kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai dan perasaan dan tujuan yang menyertainya.

Kejadian tersebut sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh lagi bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas.

Ketidaksamaan kondisi sosial akibat perubahan yang ada di masyarakat disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah Anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang Anomis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (Psikologis) atau karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk dicapai, namun tidak semua orang memiliki sarana yang sama untuk mencapainya. Maka timbulah cara-cara yang menyimpang untuk mencapai tujuan tersebut. Tindakan pemasungan pun merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan, yaitu mengobati penderita gangguan jiwa namun tidak adanya

sarana seperti materi, pendidikan, dan informasi, maka sebagian orang mencapainya dengan cara memasung.

Pengendalian tingkah laku manusia merujuk kepada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain :

- a) Struktur keluarga
- b) Struktur pendidikan
- c) Struktur kelompok dominan.

Setiap orang akan mendapatkan internalisasi norma-norma karena adanya keterikatan. Misalnya dengan orang tua atau lingkungan sekolah, bagi orang-orang yang status sosialnya dianggap stabil dan berada di lingkungan yang baik maka norma-norma yang ditanamkan pada dirinya akan terjadi dengan baik pula. Namun bagi masyarakat golongan tertentu bisa saja tidak mendapatkan internalisasi nilai-nilai yang berbobot sama dengan golongan masyarakat lainnya, hingga pada akhirnya akan ada perbedaan norma-norma pada setiap orang.

Bagi pelaku pemasungan yang sebagian berada di masyarakat pedesaan tidak mendapatkan internalisasi norma-norma yang baik, maka akan terjadi ketidakpahaman ketika memiliki anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa, dengan segala keterbatasannya mereka memilih melakukan pemasungan ketimbang melalui jalur medis.

Kejahatan juga terjadi akibat dari pengaruh lingkungan sosial dimana ia berada. Semua tindakan, termasuk sebab kejahatan dipelajari

dari interaksi dengan orang lain, komunikasi dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Tingkat keberhasilan menyerap nilai-nilai yang ada disekitarnya ditentukan oleh intensitas, frekuensi, dan jangka waktu bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, semakin tinggi intensitas interaksinya, maka semakin tinggi pula pola, tingkah laku, dan norma yang dapat ia pelajari.

Di sisi lain, jika pemasangan dianggap sebuah kejahatan, tentu harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pemasangan tersebut. Sanksi atau hukuman merupakan bagian daripada kebijakan hukum pidana atau disebut juga Politik Hukum Pidana.

Menurut Sudarto, pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya, yang meliputi :

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>12</sup>

Sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana dengan baik.<sup>13</sup> Berangkat

---

<sup>12</sup> M. Hamdan, 2000, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 19.

<sup>13</sup> Sudarto, 1999, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 153.

dari peraturan yang ada terkait perampasan kemerdekaan dari politik hukum pidana yang telah disebutkan diatas, maka pelaku tindak pidana pemasangan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Negara memiliki peranan paling penting dalam penegakan hukum, maka negara harus bisa merumuskan kebijakan hukum pidana seperti apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa yang sebagian besar dilakukan oleh pihak keluarga dari korban itu sendiri.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu merupakan gambaran yang menyeluruh dan sistematis dari obyek yang menjadi pokok permasalahan serta didukung oleh data-data yang diperoleh menyangkut masalah pelaku terhadap penderita gangguan jiwa.

### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada data primer dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang

---

berlaku. Selain itu juga menghubungkan data sekunder dengan objek penelitian dilapangan dan dibantu dengan teori-teori hukum pidana. Teori-teori hukum pidana tersebut digunakan untuk meneliti faktor penyebab dan reaksi masyarakat terhadap fenomena pemasangan kepada penderita gangguan jiwa. Serta teori dari viktimologi digunakan untuk meneliti bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasangan. Wilayah penelitian dibatasi di wilayah Jawa Barat yang terdiri dari rumah sakit jiwa, Kepolisian, Komnas HAM, dan Desa Cireungit Kabupaten Garut.

### 3. Tahap Penelitian.

Tahap penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Penelitian Kepustakaan, yang meliputi :

1). Bahan hukum primer yang berupa hukum positif yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No.19 Tahun 2011 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 220/MENKES/SK/III/2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim pengarah, dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).

2). Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder diantaranya adalah : literatur-literatur, internet, karya ilmiah, dan tulisan para pendapat ahli hukum.

3). Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, ataupun surat kabar, tulisan, artikel, serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun bahan penelitian yang menyakut tentang penelitian mengenai pemasangan penderita gangguan jiwa.

a. Penelitian Lapangan

Penelitian yang diadakan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan pelaku pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa untuk mendukung data sekunder. Wilayah penelitian dibatasi di wilayah Jawa Barat yang terdiri dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ), perkampungan di Kabupaten Garut, Kepolisian, dan Komnas HAM. Karena peneliti tinggal di daerah Jawa Barat sehingga mempermudah untuk mendapatkan data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui kasus, tabel, dan wawancara.

#### 5. Alat Pengumpul Data

##### a. Data Kepustakaan

Hasil kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh dan menemukan data-data bahan hukum sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seperti : buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal, internet, dan dokumen.

##### b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan dilakukan melalui metode wawancara, yang digunakan untuk melengkapi data-data kepustakaan, berupa keterangan-keterangan atau informasi yang bersumber dari narasumber yaitu pihak Kepolisian di daerah Jawa Barat, pihak Komisi Hak Asasi Manusia (HAM), ahli/dokter kejiwaan, Ketua Rukun Tetangga Desa Cireungit Kabupaten Garut dan pelaku tindakan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa di Desa Cireungit Kabupaten Garut dan Desa Siaga Kota Banjar,

guna mendukung data sekunder dan data tersier berkaitan dengan pelaku tindakan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa.

## 6. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis non-statistik dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang sudah ada sebagai norma hukum positif. Norma hukum positif yang telah ada diantaranya ialah : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 220/MENKES/SK/III/2002 Tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim pengarah, Tim pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM).

## 7. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 68, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Depati Ukur No. 35, Bandung;

3) Rumah Sakit Jiwa (RSJ), perkampungan di Kabupaten Garut;

4). Desa Cireungit Kabupaten Garut ;

#### 8. Jadwal Penelitian

No	KEGIATAN	Tahun 2016-2017					
		Aprr 2016	Mei 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ags 2016	Sep 2016
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan studi kepustakaan						
3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						

5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						
7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB IPENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang :

1. Latar Belakang Penelitian
2. Identifikasi Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Kegunaan Penelitian
5. Kerangka Pemikiran
6. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT**

Dalam bab ini penulis membahas tentang :

1. Pengertian tindak pidana dan jenis-jenisnya
2. Tindak pidana pasal 333 KUHP
3. Jenis-jenis pemasungan

### BAB III TINDAKAN PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DI JAWA BARAT

Dalam bab ini penulis membahas tentang :

1. Kasus posisi tindak pidana pelaku pemasungan
2. Tabel
3. Hasil wawancara tentang pemasungan di Jawa Barat.

### BAB IV ANALISA KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Dalam bab ini penulis membahas tentang Identifikasi Masalah mengenai:

1. Bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap pelaku perbuatan pemasungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana pelaku terhadap pelaku pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ?

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap Identifikasi Masalah dan di akhiri dengan Saran dan Daftar Pustaka.